

PERENCANAAN PAJAK DALAM PENGHEMATAN PAJAK DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA: SEBUAH PENDEKATAN METODE *GROSS UP* (Studi Kasus pada Sebuah Perusahaan Jasa Pariwisata di Kota Batu)

Oleh : Fahmi Poernamawatie¹⁾, Nanda Putri Aprilianti, Acmad Dahlan
¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajayana Malang
email: fahmipoerna@unigamalang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak untuk tujuan penghematan PPh badan akhir tahun. Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan jasa pariwisata yang terletak di kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *gross up* sebagai salah satu cara *tax planning* bisa membuktikan penghematan pajak PPh badan akhir tahun sebesar Rp 147.368.250 . Hal ini terjadi karena terdapat perubahan perlakuan akuntansi sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* yaitu sebelum *tax planning* perusahaan mengakui PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 yang terutang sebagai beban PPh dan dilaporkan dilaporan laba rugi, sedangkan setelah *tax planning* pengakuan beban berubah menjadi tunjangan PPh untuk PPh 21 dan menambah nilai beban sewa . Sehingga tidak ada penyajian beban PPh di laporan laba rugi. Hal ini menyebabkan beban – beban yang berkaitan dengan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 boleh dibiayakan secara fiskal.

Kata-kata kunci: Perencanaan pajak, *Tax Planning*, Perlakuan Akuntansi

Abstract

The purpose of this study was to analyze the application of tax planning for the purpose of saving corporate income tax by the end of the year. This research was conducted at tourism service company, located in Batu. This study used descriptive qualitative method. The data used in this study was primary data and secondary data. The results of the research showed that the gross up method as one of a way for tax planning could prove the year-end corporate income tax savings of Rp 147,368,250. This happened because there were changes in accounting treatment before and after tax planning. Before tax planning the company acknowledged Income Tax Article 21 and Income Tax Article 23 which were reported as Income Taxes and reported on the income statement, whereas after tax planning the recognition of expenses changed into Income Tax benefits for Income Tax 21 and added value to the rental expenses. So there was no presentation of income tax expense in the income statement. This caused burdens related to Article 21 of Income Tax and Article 23 of Income Tax to be financed.

Keywords: Tax Planning, Tax Saving, Accounting Treatment

1. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara, di lain pihak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih

perusahaan (Suandy 2011:1). Pemerintah membutuhkan penerimaan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk pembangunan nasional, sedangkan perusahaan berusaha

mengurangi pembayaran pajak guna meningkatkan laba bersih setelah pajak. Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan penghematan pajak namun pembayaran pajak tidak merugikan pihak pemerintah maupun perusahaan.

Penghematan Pajak bisa dilakukan dengan menerapkan manajemen atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak bisa dilakukan oleh semua perusahaan seperti perencanaan pajak pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, dengan menggunakan metode gross up (Budi, 2013).

Penelitian – penelitian perencanaan pajak telah banyak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gross up merupakan metode yang paling dalam perencanaan pajak. Metode ini mampu menghemat PPh badan akhir tahun. (Chaezahranni, 2016; Budiandru et al., 2017; Nabilah et al., 2016; Umar 2015; Amstrong, 2012).

Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kota Batu, yang memiliki bidang usaha jasa pariwisata. Perusahaan telah menerapkan tax planning dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Tax planning yang telah diterapkan perusahaan dirasa kurang efisien karena PPh badan akhir tahun yang ditanggung perusahaan cukup besar. Hal ini disebabkan bahwa PPh pasal 21 karyawan, yang seharusnya menjadi beban karyawan, ditanggung oleh perusahaan dan perusahaan mencatat sebagai beban pajak penghasilan. Selain itu, perusahaan harus menanggung PPh pasal 23 yang terutang dan dicatat sebagai beban PPh.

PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 diakui sebagai beban pada Laporan Keuangan perusahaan. Hal ini

menimbulkan peningkatan pada nilai akun beban PPh. Beban PPh yang meningkat ini akan menyebabkan PPh badan akhir tahun juga meningkat.

Pasal 9 UU No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa beban PPh tidak boleh dibebankan secara fiskal, oleh karena itu perlu adanya perubahan pengakuan pajak pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 di perusahaan.

Berbagai penelitian yang telah ada dipusatkan pada perhitungan penghematan pajak melalui tax planning. Perlakuan akuntansi pada penelitian sebelumnya belum banyak dibahas. Banyaknya perusahaan yang masih belum memanfaatkan peluang perencanaan pajak dari segi perlakuan akuntansi. Hal ini yang menjadikan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap penerapan perencanaan pajak pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak pada pajak penghasilan untuk tujuan penghematan PPh badan akhir tahun pajak dan menganalisis perlakuan akuntansi atas perencanaan pajak pada pajak penghasilan tahun pajak tertentu.

2. Kajian Pustaka

2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan tax saving, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak. Budiandru (2017) dan Kurniawan (2017) menggunakan metode gross up, maka perusahaan dapat menghemat beban pajak penghasilan badan, sehingga perusahaan membayar pajak penghasilan badan lebih kecil

dibandingkan dengan metode lainnya.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan hal yang sama, bahwa diantara metode gross, metode net, dan metode gross up, metode yang paling efisien adalah dengan metode gross up. Metode gross up terbukti berhasil menurunkan PPh perusahaan atau mampu melakukan penghematan PPh. Pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan (Puspitasari dan Dian, 2018; Kurniawan, 2017; Nabilah et al., 2016; Darmawan, 2015)

2.2.PPh pasal 21

Resmi (2014:74) menyatakan bahwa PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak.

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (PER-16/PJ/2016). PPh pasal 21 menerapkan withholding system dalam proses pemotongannya. Withholding system merupakan sistem pemungutan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai pemotongannya. Pihak ketiga tersebut seperti pemberi kerja.

2.3.PPh pasal 23

Penghasilan yang terutang PPh pasal 23 adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang

wajib membayarkan. Penghasilan tersebut sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 36 tahun 2008.

2.3.Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Budi (2013) menyatakan bahwa perencanaan pajak didefinisikan sebagai suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Budi (2016) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) strategi yang dilakukan untuk merencanakan pajak antara lain, tax saving, tax avoidance, penundaan pembayaran oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, seperti menunda pembayaran PPN, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan untuk dikreditkan.

2.4.Penghematan Pajak (Tax Saving)

Penghematan pajak (tax saving) merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memperoleh efisiensi dalam beban pajak (Budi, 2013).

2.5.Perlakuan Akuntansi

Warren, et al. (2016:173) menyatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) langkah dalam siklus akuntansi yaitu, transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, posting transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal tersebut ke buku besar, penyusunan daftar saldo yang belum disesuaikan, analisis data penyesuaian, penyusunan kertas kerja akhir periode (opsional), penyusunan jurna penyesuaian dan setelah itu dilakukan posting ke buku besar, penyusunan daftar saldo yang disesuaikan, penyusunan laporan keuangan,

penyusunan jurnal penutup dan setelah itu dilakukan posting ke buku besar, penyusunan daftar saldo setelah penutupan.

2.6.PPh badan akhir tahun

Pengenaan tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% yang berlaku mulai tahun 2010. (Pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008). Pengenaan tarif ini untuk wajib pajak yang peredaran usahanya lebih dari 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (Pasal31E UU nomor 36 tahun 2008).

2.7.Metode Gross Up

Perencanaan pajak bisa dilakukan oleh semua perusahaan seperti perencanaan pajak pada PPh pasal 21 bisa dilakukan dengan cara menerapkan metode gross up yaitu PPh 21 yang terutang ditanggung oleh pemberi kerja dan pemberi kerja mengakuinya sebagai tunjangan PPh (Budi, 2013).Metode ini mengubah pengakuan beban PPh pasal 21 menjadi tunjangan PPh pasal 21. Perencanaan pajak pada PPh pasal 23 bisa dilakukan dengan cara menaikkan nilai pengakuan beban. Metode ini mengubah pengakuan beban PPh pasal 23 menjadi penambahan pada nilai transaksi yang terutang PPh pasal 23 tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan

jasa pariwisata yang terletak di Kota Batu. Perusahaan memiliki beberapa masalah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam aspek PPh pasal 21 dan PPh pasal 23.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Data primer merupakan bukti atau saksi utama sebagai sumber dasar dari kejadian yang lalu (Nazir 2011:50). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara secara langsung dengan bagian akuntansi perusahaan untuk memperoleh data-data seperti proses pencatatan pajak dan juga penyusunan laporan keuangan.

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang jaraknya jauh dengan sumber orisinil (Nazir 2011:50). Data sekunder berupa referensi lain yang didapat dari luar perusahaan dalam rangka mendukung penelitian ini.

3.1.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a)Wawancara tidak terstruktur
- (b).Dokumentasi
- (c).Studi kepustakaan

3.2.Teknik Analisis Data

Tahapan yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data yang ada dilakukan dengan cara menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 pada perusahaan pada akhir tahun tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara:

1. Menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 yaitu dengan cara menghitung PPh pasal 21 dengan menerapkan metode gross up. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti bisa membandingkan penerapan metode gross up dengan metode net yang telah diterapkan oleh perusahaan sehingga peneliti bisa menganalisis akibat penerapan metode gross up tersebut terhadap perhitungan PPh pasal 21.
2. Menganalisis penerapan perencanaan pajak PPh pasal 23 yaitu dengan cara menghitung PPh pasal 23 dengan menerapkan metode gross up. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti bisa membandingkan penerapan metode gross up dengan metode net yang telah diterapkan oleh perusahaan sehingga peneliti bisa menganalisis akibat penerapan metode gross up tersebut terhadap perhitungan PPh pasal 23.
3. Menganalisis perlakuan akuntansi atas penerapan perencanaan pajak pada PPh pasal 21 dan 23 dengan metode gross up.
4. Menganalisis hasil penerapan perlakuan akuntansi atas perencanaan pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 dengan menggunakan metode gross up terhadap penghematan PPh badan akhir tahun. Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti bisa membandingkan besarnya PPh terutang sebelum dan setelah perencanaan pajak sehingga dapat diketahui besarnya penghematan yang didapat perusahaan jika menerapkan metode gross up untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 23.

4. Hasil Penelitian dan Bahasan

4.1. Hasil Penelitian

Praktik perpajakan dan perlakuan akuntansi PPh pasal 21

Perusahaan melakukan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan skema perhitungan PPh pasal 21 yang tercantum dalam PER – 16/PJ/2016. Tabel 1 menunjukkan ringkasan perhitungan PPh pasal 21 setahun yang diterapkan oleh perusahaan.

Tabel 1: Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Setahun – Metode Net (dalam Rp.)

Gaji pokok 1*	5.339.331.558	
Tunjangan	7.246.334.156	
Premi .JKM	17.100.197	
Premi .KK	30.780.355	
Premi BPJS Kesehatan	178.380.930	
THR	392.044.709	
Bonus	3.643.349.340	
Total penghasilan bruto		16.847.321.245
Pengurang:		
Biaya Jabatan	786.230.012	
Iuran JHT	113.489.910	
Iuran pensiun	45.384.023	
Jumlah pengurang		(945.103.945)
Penghasilan Neto		15.902.217.300
PTKP		(9.607.500.000)
PhKP		6.831.270.000
PPh terutang		512.233.900

PPh terutang senilai Rp. 512.233.900 merupakan PPh terutang karyawan atas penghasilan yang diterima karyawan. PPh terutang ini seharusnya dipotong oleh perusahaan selaku pemberi kerja dan disetorkan ke kas Negara. Namun hal ini tidak terjadi pada perusahaan karena perusahaan menerapkan metode *net* dalam

perhitungan PPh pasal 21, PPh terutang ditanggung oleh pemberi kerja. Sehingga PPh terutang senilai Rp. 512.233.900 tersebut dibayar dari kas perusahaan dan disetorkan ke kas Negara.

Pencatatan untuk PPh 21

Penerapan metode *net* berpengaruh terhadap pencatatan transaksi pembayaran gaji serta pemotongan PPh pasal 21. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah:

Beban Gaji	Rp. 16.621.059.763
Beban PPh Psl 21	Rp. 512.233.900
Utang PPh 21	Rp. 512.233.900
Kas	Rp. 16.621.059.763.

Praktik Perpajakan dan Perlakuan akuntansi PPh pasal 23

Perusahaan menyewa kepada pihak ke tiga. Pihak ke tiga memiliki NPWP namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perusahaan, sebagai pihak pengguna jasa memiliki kewajiban pemotongan PPh pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 atas sewa kendaraan *shuttle* antara lain:

$$\begin{aligned} \text{Nilai sewa} &= \text{Rp } 360.000.000 \\ \text{PPh pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp } 360.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.200.000 \end{aligned}$$

PPh pasal 23 sebesar Rp 7.200.000 tersebut merupakan pajak yang ditanggung oleh pihak ke tiga melalui mekanisme pemotongan oleh perusahaan yang disetorkan ke kas negara. Namun karena pihak ke tiga menghendaki bahwa nilai yang diterima harus utuh sebesar nilai sewa tanpa pemotongan, maka selama ini

PPh pasal 23 ditanggung oleh perusahaan sebagai penyewa.

PPh pasal 23 yang ditanggung oleh perusahaan diakui sebagai Beban PPh. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah:

Beban Sewa	Rp. 360.000.000
Beban PPh 23	Rp. 7.200.000
Utang PPh Psl 23	Rp. 7.200.000
Kas	Rp. 360.000.000

Perhitungan akhir tahun perusahaan

Tabel 2 menunjukkan perhitungan pajak penghasilan untuk akhir tahun yang dilakukan perusahaan. Kurang bayar PPh akhir tahun pada perusahaan dihitung dengan cara mengurangi PPh terutang dengan kredit pajak. Kredit pajak pada perusahaan adalah angsuran PPh pasal 25 yang sudah dibayar perusahaan setiap bulan dalam tahun berjalan. Dengan demikian kurang bayar akhir tahun sebesar Rp. 395.817.981 (Rp. 2.723.950.250 – Rp. 2.328.132.269).

Tabel 2: Perhitungan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir 31 Desember 20xx (dalam Rp.)

Laba (Rugi) Sebelum Koreksi Fiskal	10.287.018.630
Koreksi Fiskal	
Pendapatan Jasa	
Giro	(134.540.999)
Biaya HUT	179.370.000
Beban Administrasi Bank	44.519.791
Beban PPh	519.433.900
	608.782.692
Laba (Rugi) Fiskal	10.895.801.322
Laba (Rugi) Fiskal Pembulatan	10.895.801.000
PPh Terutang	
10.895.801.000 X 25%	2.723.950.250
Kredit Pajak	
UM PPh 25	2.328.132.269
KURANG BAYAR (PPh ps 29)	395.817.981

4.2.Pembahasan

Analisis atas penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21

Perusahaan menerapkan metode net dalam perhitungan PPh pasal 21. Metode ini akan membebankan PPh terutang kepada perusahaan. Ini akan menjadi kelemahan dari penggunaan metode net yaitu PPh diakui sebagai Beban PPh.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tidak mengijinkan Beban PPh sebagai pengurang laba fiscal, akibatnya, laba komersial harus dikoreksi menjadi lebih tinggi, sehingga besarnya PPh terutang menjadi lebih besar.

Penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21 pada perusahaan dapat dijelaskan bahwa metode ini menerapkan perlakuan pajak ditanggung oleh perusahaan dan perusahaan memberikan tunjangan sebesar PPh terutang. Metode gross up diterapkan dengan melihat beberapa kondisi yang terjadi pada perusahaan diantaranya, a) Rata-rata tarif PPh pasal 21 yang terutang pada karyawan perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh badan akhir tahun perusahaan, b) Perusahaan selama periode akuntansi memperoleh laba, c) Perusahaan bukan merupakan entitas yang penghasilannya dikenakan PPh final.

Skema perhitungan PPh pasal 21 yang perlu dibuat untuk metode gross up tidak berbeda dengan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode net. Namun, ada tambahan unsur penambah penghasilan bruto yaitu tunjangan PPh sebesar nilai PPh terutangnya.

Tabel 3 menunjukkan perhitungan PPh pasal 21 karyawan perusahaan, jika perusahaan menerapkan metode gross up. Perhitungan PPh pasal 21 pada tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah PPh 21 terutang mengalami kenaikan dari Rp.

512.233.900 – metode net (Tabel 1) menjadi Rp 582.126.200 – Metode gross up (Tabel 3). Hal ini disebabkan perusahaan mengakui PPh terutang yang ditanggung oleh perusahaan menjadi tunjangan PPh yang akan menambah penghasilan bruto. Selisih kenaikan PPh pasal 21 terutang sebesar Rp. 69.892.300 (Rp. 582.126.200 – Rp. 512.233.900). Meskipun nilai PPh terutang dengan menggunakan metode gross up meningkat namun nilai tunjangan pajak sebesar pajak terutang yaitu Rp. 582.126.200 boleh dibebankan seluruhnya oleh perusahaan secara fiskal.

Tabel 3: Perhitungan PPh 21 Karyawan Setahun – Metode Gross Up

Gaji pokok	5.339.331.558	
Tunjangan	7.246.334.156	
Premi JKM	17.100.197	
Premi JKK	30.780.355	
Premi BPJS Kesehatan	178.380.930	
Tunjangan PPh	582.126.200	
THR	392.044.709	
Bonus	<u>3.643.349.340</u>	
Total penghasilan bruto		<u>17.429.447.445</u>
Pengurang:		
Biaya Jabatan	799.250.037	
Iuran JHT	113.489.910	
Iuran pensiun	45.384.023	
Jumlah pengurang		<u>(958.123.970)</u>
Penghasilan Neto		16.471.323.475
PTKP		9.607.500.000
PhKP		7.400.379.000
PPh terutang		582.126.200

Analisis atas penerapan perencanaan pajak pada PPh pasal 23

Penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 23 pada perusahaan dengan asumsi pihak ke tiga sebagai lawan transaksi perusahaan setuju untuk dilakukan gross up pada nilai sewa kendaraan.

Penerapan metode gross up ini harus

diikuti dengan adendum kontrak perjanjian dengan pihak ke tiga sebagai lawan transaksi perusahaan karena terjadi perubahan nilai pada kontrak perjanjian, dan hal ini akan berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan pada sisi pihak ke tiga sebagai lawan transaksi.

Perhitungan PPh pasal 23, jika perusahaan menggunakan metode gross up:

Beban sewa kendaraan

- $Rp\ 360.000.000 \times 100/98 = Rp\ 367.346.939$
- $PPh\ pasal\ 23 = 2\% \times Rp\ 367.346.939$
 $= Rp\ 7.346.939$

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 23 dengan metode gross up menunjukkan bahwa dengan metode gross up pencatatan Beban Sewa Kendaraan meningkat sehingga nilai PPh pasal 23 yang terutang juga meningkat. Selisih PPh 23 adalah sebesar Rp 146.939 ($Rp\ 7.346.939 - Rp\ 7.200.000$). Namun dengan metode gross up semua Beban Sewa Kendaraan sebesar Rp 367.346.939 boleh dibebankan secara fiskal.

Jurnal PPh 21 dan PPh 23 yang dibuat oleh perusahaan apabila perusahaan menerapkan metode gross up adalah:

Beban Gaji	Rp. 16.621.059.763	
Tunjangan	Rp. 582.126.200	
Utang PPh Pasal 21	Rp. 582.126.200	
Kas	Rp. 16.621.059.763	
Beban Sewa	Rp. 367.346.939	
Utang PPh Pasal 23	Rp. 7.346.939	
Kas	Rp. 360.000.000	

Terdapat perubahan pencatatan transaksi pembayaran gaji dan sewa sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Perubahan tersebut terletak pada pemilihan akun Tunjangan PPh sebagai pengganti Beban PPh dan akun Beban Sewa sebagai pengganti Beban PPh pasal 23.

Perubahan tersebut dengan tujuan agar nilai Beban PPh yang ditanggung oleh perusahaan boleh dibebankan baik secara komersial maupun secara fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan akun yang tepat juga merupakan bagian dari Tax Planning.

Analisis penerapan perlakuan Akuntansi atas metode gross up pada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 terhadap perhitungan akhir tahun

Tabel 4 menunjukkan bahwa dengan adanya perencanaan pajak pada PPh pasal 21 dan 23 dengan menggunakan metode gross up dan perubahan perlakuan akuntansinya, perusahaan akan mampu menghemat atau mengurangi PPh badan yang terutang pada akhir tahun sebesar Rp 147.368.250. Angka ini diperoleh dari Rp 2.723.950.250 (yaitu nilai PPh terutang pada tabel 2) dikurangi Rp 2.576.582.000 (Tabel 5). Hal ini karena nilai laba sebelum pajak menurun sebagai akibat adanya kenaikan beban akibat adanya perubahan perlakuan beban yang awalnya tidak boleh diakui secara fiskal menjadi boleh diakui.

Perhitungan akhir tahun tersebut menunjukkan bahwa Metode gross up pada PPh pasal 21 mampu menghemat PPh badan akhir tahun pada perusahaan meskipun nilai PPh pasal 21 yang harus disetor meningkat. Hal ini karena semua Beban PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan boleh dibiayakan secara fiskal jika perusahaan mengakui sebagai tunjangan PPh. Sehingga kenaikan pada PPh pasal 21 lebih sedikit jika dibandingkan dengan penghematan yang bisa diperoleh perusahaan dalam PPh badan akhir tahun. Hal ini didukung oleh penelitian Chaezahranni (2016) yang menyatakan bahwa

adanya perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode gross up mampu mengurangi PPh badan akhir tahun. Hal yang sama juga terjadi pada perencanaan PPh pasal 23 yaitu kenaikan PPh terutang PPh pasal 23 lebih sedikit jika dibandingkan dengan penghematan yang diperoleh di PPh badan akhir tahun.

Tabel 5: Perhitungan Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir 31 Desember 20xx

Setelah metode gross up (dalam Rp.)

Laba (Rugi) Sebelum Koreksi Fiskal	10.216.979.391
Koreksi Fiskal	
Pendapatan Jasa Giro (134.540.999)	
Biaya MUT 179.370.000	
Beban Administrasi Bank 44.519.791	
	89.348.792
Laba (Rugi) Fiskal	10.306.328.183
Laba (Rugi) Fiskal Pembulatan	10.306.328.000
PPh Terutang	
10.306.328.000 X 25%	2.576.582.000
Kredit Pajak	
UM PPh 25	2.328.132.269
KURANG BAYAR (PPh ps 29)	248.449.731

5.Simpulan dan Saran

5.1.Simpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,perencanaan pajak bisa dilakukan perusahaan untuk tujuan penghematan pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan menerapkan metode gross up dalam menghitung PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 yang terutang. Penerapan pajak dengan menggunakan metode gross up bisa menurunkan PPh badan akhir tahun.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk perusahaan sebagai obyek yang diteliti, dan bisa digunakan oleh peneliti

selanjutnya untuk penelitian lanjutan, sebagai berikut:

1. Perusahaan bisa melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini karena perencanaan pajak merupakan alternatif legal dalam melakukan penghematan pajak.
2. Perencanaan pajak yang dimaksud adalah penerapan metode gross up dalam menghitung besarnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 yang terutang. Hal ini karena dengan menggunakan metode gross up, perusahaan dapat mengurangi besarnya PPh terutang di akhir tahun. Meskipun dengan metode tersebut dapat meningkatkan jumlah PPh pasal 21 dan 23, namun peningkatan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan pengurangan PPh badan akhir tahunnya. Hal ini bisa dilakukan oleh perusahaan dan menguntungkan untuk perusahaan karena kondisi perusahaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam simpulan butir 5;
3. Perencanaan pajak tidak terlepas dari perlakuan akuntansinya. Hal ini menyebabkan perusahaan juga seharusnya memperhatikan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan.
4. Penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian lanjutan tentang perencanaan pajak mulai dari penentuan nama akun (chart of account) sampai dengan detail rangkaian siklus akuntansinya. Penentuan nama akun yang dimaksud disini adalah penentuan akun yang tidak hanya memperhatikan kepentingan komersial tetapi juga memperhatikan

kepentingan fiskal. Hal ini akan menjadi lebih efisien karena akun akan memberikan informasi yang tepat untuk pihak fiskus.

6. Daftar Rujukan

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati Estralita. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arham, Irsyad Muhammad, *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, bisnis dan Akuntansi*, 2016: Analisis perencanaan pajak untuk PPh pasal 21 pada PT Pegadaian (persero) cabang Tuminting. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11564>) diakses 14 Agustus 2019
- Armstrong, C, J and D. (2012). *The Incentives for tax planning*. Journal of Accounting and Economics 53,391-411.
- Budiandru, Dhiya, Ulhaq, *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2017: Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan pada PT B Net Indonesia, (<http://http://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1158>), Diakses 14 Agustus 2019
- Budi, Prianto. 2013. *Manajemen Pajak*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Carl S. Warren, dkk. 2016. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat
- Chaezahranni, Siti, *Seminar Nasional Cendekawan*, 2016: Perencanaan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan, (<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/909>).diakses 14 Agustus 2019
- Darmawan, Erick, *Repository. uinjkt.ac.id*, 2015: Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus pada Primkopolres Metro Jakarta Selatan, (<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30232/1/ERICK%20DARMAWAN-FEB.pdf>) diakses 14 Agustus 2019
- Kurniawan, Dedy, *Jurnal Universitas Tanjungpura*, 2017: Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh pasal 21, Dampaknya terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada CV. Pachira Motor, (<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/download/28459>) diakses 14 Agustus 2019
- Nabilah, Nyimas Nisrina, Yuniadi Mayowan, Niken Nindya Hapsari, *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2016: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z). (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>) diakses 14 Agustus 2019
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Puspitasari, Dian Elisabeth, *Repository Widya Mandala Catholic University Surabaya*, 2018: Analisis perencanaan pajak penghasilan badan PT X di Malang. (<http://repository.wima.ac.id/id/eprint/15117>) diakses 14 Agustus 2019
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Umar, Utami Rizki, *Repository Hassanuddin University*, 2015: Analisis perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar, (<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/15748>) Diakses 14 Agustus 2019
- Yusuf, A.M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana